



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870, Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR : 119 /KP/2022

TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN SUB KOORDINATOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar aktivitas tugas penunjang berupa layanan administratif perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu pengangkatan Sub Koordinator untuk melaksanakan fungsi koordinasi secara hierarki antar bidang dengan Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Unit Kerja terkait pelaksanaan tugas manajerial sesuai Rincian Tugas Unit Kerja masing-masing;
 - b. surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Nomor 81/UN17.1/KP/2022 tanggal 12 Januari 2022 Mengusulkan pengangkatan Sub Koordinator Akademik dan Sub Koordinator Umum dan Barang Milik Negara Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman;
 - c. surat Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman Nomor 740/UN17/B1/TU/2022 tanggal 28 Januari 2022 Mengusulkan Sub Koordinator Kesejahteraan Kemahasiswaan dan Sub Koordinator Minat Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman;
 - d. sehubungan dengan huruf a, b, dan c perlu menetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sub Koordinator di Lingkungan Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Priode 2019-2024;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo. Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2018-2022;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani keputusan administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 16 Tahun 2020, tentang Tata kerja dan koordinasi tugas antar bidang selama masa transisi perubahan organisasi dan tata kerja Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN SUB KOORDINATOR DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 5 (lima) pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini, dengan disertai ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas.
- KEDUA : Untuk kepentingan dinas mengangkat Pegawai Negeri Sipil Universitas Mulawarman, yang namanya tercantum pada kolom 2 (dua) dalam jabatan kolom 6 (enam) sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Sub Koordinator melaksanakan fungsi koordinasi dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Teknis Kegiatan (PTK) masing- masing.
- KEEMPAT : Pengangkatan Sub Koordinator merupakan tugas tambahan yang tidak mengganggu dan menghambat pengembangan karir pejabat fungsional.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEENAM : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 03 Februari 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP. 196212311991031024

Tembusan:

1. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Mulawarman;
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman;
3. Kepala KPPN Samarinda;
4. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Mulawarman.

Lampiran Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : /KP/2022

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Sub Koordinator di Lingkungan Universitas Mulawarman

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL. RUANG	JABATAN FUNGSIONAL/ADMINISTRASI	JABATAN TAMBAHAN	
				DIBERHENTIKAN DARI JABATAN TAMBAHAN	DIANGKAT DALAM JABATAN TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Juwari, S. Hut., M. Si. 196504121994121001	Penata Tingkat I, III/d	Pranata Komputer Ahli Muda	Sub Koordinator Bagian Minat, Penalaran dan SIM BAK	Sub Koordinator Kesejahteraan Mahasiswa Biro Akademik & Kemahasiswaan
2	Siti Maisaroh, S.E., M. Si. 197206142005012015	Penata Tingkat I, III/d	Pengolah Data Mahasiswa	-	Sub Koordinator Minat dan Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan Biro Akademik & Kemahasiswaan
3	Dedi Djalipa, S.E., M. Si. 198112252009101001	Penata, III/c	Pengelola Informasi Akademik	-	Sub Koordinator Akademik Fakultas Ekonomi & Bisnis
4	Vinci Atmadinata, S.Kom., M.Si 198501012009101003	Penata, III/c	Pengelola Informasi Akademik	-	Sub Koordinator BMN Fakultas Ekonomi & Bisnis

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 03 Februari 2022

Rektor,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024